

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan resmi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diperlukan keseragaman penyelenggaraan sehingga dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur serta khidmat sesuai ketentuan dan kebiasaan yang berlaku secara nasional maupun internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 Tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-0600.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat.
2. Protokol adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau kebiasaan yang dianut dan/atau diyakini dalam

acara kenegaraan atau acara resmi dan/atau seseorang yang melakukan kegiatan keprotokolan.

3. Acara Kenegaraan adalah acara bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, yang dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu:
 - a. diselenggarakan oleh negara;
 - b. dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
 - c. dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara;
 - d. dapat diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibukota Negara RI; dan
 - e. dilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Menteri Sekretaris Negara selaku Panitia Negara dibantu oleh Kepala Protokol Negara.
4. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.
5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh

Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

8. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih.
9. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
10. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya.
11. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang terdiri atas:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota MPR, DPR, BPK;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - d. Menteri/Pejabat yang diberi kedudukan setingkat Menteri;
 - e. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - f. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan undang-undang.
12. Pejabat Pemerintah adalah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah.
13. Tamu Negara adalah Pimpinan negara asing yang berlangsung secara kenegaraan resmi, kerja atau pribadi ke Negara Indonesia.

14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
16. Lembaga adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
17. Kepala adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Upacara Pelantikan adalah upacara resmi pengangkatan pejabat di lingkungan BPKP, untuk memangku jabatan tertentu, dengan cara mengangkat sumpah/janji.

23. Prasasti adalah dokumen tertulis yang dipahat di atas batu atau plat untuk mengabadikan suatu kegiatan peresmian.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Kepala ini adalah untuk memberikan acuan dan pemahaman yang sama tentang keprotokolan bagi pegawai BPKP dalam penyelenggaraan suatu kegiatan/acara resmi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi petugas protokol dan panitia acara resmi BPKP dalam menyelenggarakan suatu kegiatan acara resmi agar dapat berjalan lancar, aman, tertib dan teratur serta khidmat sesuai ketentuan dan kebiasaan yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi prosedur dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tata Upacara;
- b. Tata Tempat;
- c. Tata Penghormatan;
- d. Tata Cara Pembawa Acara; dan
- e. Tata Cara Kunjungan Kerja.

Pasal 4

Pedoman Keprotokolan di Lingkungan BPKP diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2014

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 764